



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN *OFFICIAL ACCOUNT* MEDIA SOSIAL PADA UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan turunannya, menetapkan hak setiap orang untuk mencari dan memperoleh informasi, serta kewajiban badan publik untuk menyediakan dan melindungi informasi;
- b. bahwa fakta perkembangan teknologi 4.0 yang telah melahirkan disrupsi diberbagai bidang telah melahirkan daya paksa bagi setiap individu dan lembaga untuk menyelaraskan diri agar mampu mengimbangi perubahan zaman yang telah terjadi;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan ancaman sekaligus tantangan pengelola media sosial karena pengelolaan *official account* harus dibekali pengetahuan yang memadai agar tidak melahirkan dampak hukum atau delik, agar tidak menimbulkan masalah hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan *Official Account* Media Sosial pada Unit kerja di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 703);
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWAUPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN TENTANG PENGELOLAAN *OFFICIAL ACCOUNT* MEDIA SOSIAL PADA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UPI yang dipilih oleh MWA untuk memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UPI.
5. *Official Account* adalah akun yang diakui secara resmi oleh individu, organisasi, atau merek, bukan akun palsu atau penggemar.
6. Media Sosial adalah Platform digital yang digunakan sebagai saluran komunikasi melalui sistem elektronik.
7. Unit Kerja adalah alat-alat kelengkapan Rektor dan unit-unit organisasi yang melaksanakan fungsi dan tugasnya.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Pengelolaan *Official Account* media sosial pada unit kerja di UPI berasaskan pada:

- a. objektivitas;
- b. kehati-hatian;
- c. kemanfaatan;
- d. keberlanjutan;
- e. keterbukaan; dan
- f. akuntabilitas.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan *Official Account* media sosial pada unit Kerja di UPI bertujuan untuk:

- a. menjamin keterbukaan informasi publik di UPI sebagai wujud komitmen UPI terhadap aturan pemerintah;
- b. membangun saluran komunikasi secara *multiplatform* untuk menyentuh berbagai elemen masyarakat yang tersegmentasi secara plural;
- c. memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses Informasi terkait UPI dengan mudah dan berbasis pada sumber informasi yang kredibel; dan
- d. memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui informasi mengenai Pendidikan tinggi secara umum dan UPI secara khusus.

BAB III
PENDAFTARAN DAN PENGELOLA

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Pendaftaran *official account* media sosial pada unit kerja hanya boleh didaftarkan melalui email resmi UPI (*upi.edu*).
- (2) Pendaftaran *official account* media sosial pada unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan kepada Direktorat Sistem Teknologi Informasi dan Pusat Data UPI.
- (3) Pendaftaran *official account* media sosial pada unit kerja tanpa menggunakan email *Official Account* UPI merupakan pelanggaran yang dampak hukumnya mutlak menjadi tanggung jawab unit kerja.

Bagian Kedua
Pengelola

Pasal 5

- (1) Pengelola *official account* media sosial pada unit kerja yang digunakan oleh unit kerja tertentu harus diusulkan oleh pimpinan unit kerja dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Pengelola *official account* media sosial pada unit kerja wajib menggunakan email *Official Account* UPI (*unit kerja@upi.edu*) dan wajib melaporkannya kepada Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Sistem Informasi, Kepala Kantor Hukum, dan Kantor Komunikasi, Informasi dan Pelayanan Publik, serta Direktorat Sistem Teknologi Informasi dan Pusat Data.
- (3) Pengelola *official account* media sosial pada unit kerja wajib membranding *official account* dengan *University Corporate Identity* yang telah ditetapkan.

- (4) Pengelola *official account* media sosial pada unit kerja hanya diperbolehkan mengunggah informasi elektronik melalui saluran komunikasi yang terkait dengan kepentingan unit kerja.
- (5) Unggahan yang di luar kepentingan unit kerja atau unggahan yang bersifat pribadi pada *official account* merupakan pelanggaran yang dapat diproses melalui sidang etik disiplin pegawai.
- (6) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berdampak pada adanya penegakan disiplin dan etik pegawai.
- (7) *Official account* media sosial pada unit kerja tidak boleh dikelola oleh *official account* pribadi atau *multi person*.

BAB IV KONTEN

Pasal 6

- (1) Konten-konten yang diunggah oleh Pengelola *official account* media sosial pada unit kerja harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan memiliki nilai manfaat bagi masyarakat khususnya UPI.
- (2) Penyampaian konten dan informasi melalui unit kerja harus disampaikan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum, elegan dan menggambarkan citra diri UPI sebagai *The education university*.
- (3) Pengelola *official account* media sosial pada unit Kerja tidak hanya diperbolehkan untuk mengunggah konten yang terkait unit kerjanya saja, tetapi juga dapat mengunggah konten yang terkait dengan unit kerja lain yang pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan citra UPI.

BAB V PENANGGULANGAN PERETASAN

Pasal 7

Dalam hal terjadi peretasan terhadap *official account* media sosial pada unit kerja, pengelola dan/atau penanggung jawab harus melakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

- a. melaporkan sesegera mungkin kepada Direktorat Sistem Teknologi Informasi dan Pusat Data atau sebutan lainnya, untuk mendapatkan peangulangan atau penanganan peretasan.
- b. berkoordinasi dengan Kantor Hukum untuk mengajukan blokir atau take down atas *official account* media sosial pada unit kerja yang diretas.
- c. memperhitungkan dampak kerugian akibat peretasan, UPI dapat melaporkan peretasan *official account* media sosial ke aparat kepolisian dengan izin tertulis Rektor.

BAB VI PERALIHAN

Pasal 8

Official account media sosial pada unit kerja di lingkungan UPI yang masih menggunakan akun selain akun resmi UPI agar segera mengubah menggunakan *official account* UPI.

BAB VII PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Desember 2025

REKTOR,



[Handwritten signature in blue ink]
DIDI SUKYADI